



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWANTO Alias TOTO Bin Alm. MISTAWI;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pelle RT 002 RW 001 Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Kampung Sukmailang, Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo (alamat tinggal terakhir);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan 08 Juli 2025.

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWANTO als TOTO bin MISTAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian ternak dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 1,4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWANTO als TOTO bin MISTAWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ekor kambing betina, warna bulu putih (banyak yang rontok), umur \pm 2 (dua) tahun, tidak bertanduk dengan ciri-ciri khusus ekor melingkar keluar dan kuku panjang \pm 10 (sepuluh) centimeter;
- 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 1 (satu) tahun, tidak bertanduk, ada warna merah di bagian punggung dan leher;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1802N42LO AT (Beat), jenis matic, nomor polisi P-3690-EN, warna hitam, tahun 2023, Nomor Kerangka: MH1JMM9128PK733967, Nomor Mesin: JM91E2731695, STNK atas nama ERWANTO alamat Kp. Pelle RT 002. RW 001 Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- 1 (satu) pasang sepatu merek AP boot tinggi terbuat dari karet warna hitam;

Dikembalikan kepada pada saksi korban TOHARI

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1802N42LO AT (Beat), jenis matic, nomor polisi P-3690-EN, warna hitam, tahun 2023, Nomor Kerangka: MH1JMM9128PK733967, Nomor Mesin: JM91E2731695, STNK atas nama ERWANTO alamat Kp. Pelle RT 002. RW 001 Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo.

Dikembalikan kepada Terdakwa ERWANTO

- 1 (satu) pasang sepatu merek AP boot tinggi terbuat dari karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pasang sepatu merek AP boots pendek terbuat dari karet warna putih pada bagian depan ada tali dan bagian belakang ada jahitan;
- 1 unit HP merk OPPO warna hitam dalam keadaan rusak casing dengan gambar beruang warna merah muda dan ada tulisan strawberry.

Dipergunakan dalam perkara EFRANDI als P.NADA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan serta didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-33/M.5.40/Eoh.2/03/2025 tanggal 09 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERWANTO als TOTO bin MISTAWI bersama dengan saksi ERFANDI als PAK NADA bin MAMAT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan NONO TO (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat Kampung Cottok (serguk), Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira jam 18.30 wib terdakwa dari rumahnya di kampung Sukmailang menuju ke Kampung Pelle kerumah BUDIYONO als NONO TO (DPO), sesampainya di rumah BUDIYONO als NONO TO terdakwa mengajak BUDIYONO als NONO TO untuk bekerja karena butuh uang lalu BUDIYONO als NONO TO mengatakan "ngeco'a embik (nyuri kambing)", terdakwa bertanya "edimma (dimana), BUDIYONO als NONO TO mengatakan "e serguk" (di Serguk) dan disetujui oleh terdakwa, lalu terdakwa menyuruh BUDIYONO als NONO TO untuk mengajak dan menghubungi saksi ERFANDI als P.NADA namun karena tidak bisa dihubungi kemudian terdakwa menuju rumah saksi ERFANDI als P. NADA, namun saksi ERFANDI als P. NADA tidak ada di rumahnya lalu terdakwa kembali menuju kerumah BUDIYONO als NONO TO, sekira pukul 20.45 wib saksi ERFANDI als P. NADA mendatangi rumah BUDIYONO als NONO TO lalu BUDIYONO als NONO TO mengajak saksi ERFANDI als P. NADA untuk mengambil kambing di Kampung Cottok (Serguk), kemudian terjadi kesepakatan dan sekira pukul 21.55 wib terdakwa, saksi ERFANDI als P. NADA dan BUDIYONO als BUDIYONO als NONO TO berjalan kaki melewati kawasan hutan menuju ke Kampung Cottok (serguk), Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab Situbondo.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 00.15 wib sesampainya di Kampung Cottok (serguk), Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab Situbondo, terdakwa, saksi ERFANDI als P. NADA dan BUDIYONO als NONO TO menuju kandang kambing milik saksi korban M TOHARI als P. SISI, lalu dilakukan pembagian tugas saksi ERFANDI als P. NADA bertugas mengambil kambing didalam kandang, terdakwa menerima kambing dan BUDIYONO als NONO TO mengawasi situasi, selanjutnya saksi ERFANDI als P. NADA naik ke atas kandang melalui tempat makan kambing yang terletak di sebelah utara lalu tanpa adanya ijin mengambil seekor kambing dari dalam kandang dan diserahkan pada terdakwa yang menunggu diluar kandang sebelah utara, kemudian saksi ERFANDI als P. NADA mengambil seekor kambing lagi lalu dibawa keluar melalui jalan semula, setelah berhasil mengambil 2 ekor kambing

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi korban dengan ciri-ciri 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 2 tahun, tidak bertanduk dengan ciri khusus ekor melingkar keluar, kuku panjang \pm 5 cm dan 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 1 tahun, tidak bertanduk ada warna merah di punggung serta leher, kemudian 1 ekor kambing yang berukuran besar digendong di atas pundak terdakwa dengan cara tangan sebelah kanan terdakwa memegang kaki kambing bagian depan, tangan sebelah kiri memegang kaki kambing bagian belakang sedangkan 1 ekor kambing yang berukuran kecil digendong diatas pundak saksi ERFANDI als P. NADA dengan cara yang sama dengan terdakwa lalu 2 ekor kambing tersebut dibawa menuju kerumah saksi ERFANDI als P. NADA di kampung Pelle, Ds Kayumas, Kec Arjasa Kab Situbondo.

Bahwa sekira pukul 06.00 wib ketika saksi korban M TOHARI als P. SISI dan istrinya saksi NIWATI als BU SISI mengetahui 2 ekor kambingnya telah hilang kemudian bersama dengan saksi IWANTO als IWAN melakukan pencarian lalu diketemukan jejak sepatu dan beberapa bulu kambing rontok menuju ke arah kampung Pelle, Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab Situbondo, selanjutnya saksi NIWATI als BU SISI menghubungi saksi SUHARTO als P. ASIS (perangkat Desa Pelle) memberitahukan telah kehilangan 2 ekor kambing dengan menjelaskan ciri-ciri kambing yang hilang, lalu saksi SUHARTO als P. ASIS menginformasikan kehilangan tersebut pada saksi TOLAK AWI. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 11.30 wib BUDIYONO als NONO TO datang kerumah saksi ERFANDI als P. NADA mengatakan "embikna ebejerena dibik bik engkok" (kambingnya akan saya beli sendiri) lalu BUDIYONO als NONO TO mengambil 1 ekor kambing yang berukuran kecil dan menyerahkan uang pada saksi ERFANDI als P. NADA sebanyak Rp. 200.000,- diberikan secara bertahap, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi ERFANDI als P. NADA memberitahu terdakwa bahwa 1 ekor kambing berukuran kecil telah dibeli oleh BUDIYONO als NONO TO.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi ERFANDI als P. NADA lalu mengambil 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 2 tahun, tidak bertanduk dengan ciri khusus ekor melingkar keluar, kuku panjang \pm 5 cm dengan diangkut dengan menggunakan sepeda motor, ketika saksi TOLAK AWI melihat terdakwa membawa 1 ekor kambing lalu menghubungi saksi SUHARTO als P. ASIS dengan mengatakan melihat terdakwa membawa 1 ekor kambing menggunakan sepeda motor beat melewati tempat saksi SUHARTO als P. ASIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam jahe, lalu saksi SUHARTO als P. ASIS menunggu dan tidak lama kemudian terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol P-3690-EN lalu memberhentikan kendaraan terdakwa dan berpura-pura mengatakan akan membeli kambing yang dibawanya sambil mengecek ciri-ciri kambing tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh saksi NIWATI als Bu SISI tidak lama kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya pergi menuju kerumah saksi DARYO als NDANG dengan tujuan untuk menjual 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 2 tahun, tidak bertanduk dengan ciri khusus ekor melingkar keluar, kuku panjang \pm 5 cm seharga Rp. 1,050.000,-, selanjutnya saksi SUHARTO als P. ASIS menghubungi saksi korban, saksi NIWATI als BU. SISI dan saksi IWANTO als IWAN untuk segera datang kerumah terdakwa di Kampung Sukmailang, dan ketika mendatangi rumah terdakwa kambing tersebut tidak ada.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 06.00 wib saksi SUHARTO als P. ASIS mendapat informasi bahwa terdakwa telah menjual 1 ekor kambing betina pada saksi DARYO als NDANG, kemudian saksi SUHARTO als P. ASIS dan saksi korban TOHARI als P. SISI mendatangi rumah saksi DARYO als NDANG lalu diketahui bahwa kambing yang dijual oleh terdakwa adalah milik saksi korban yang hilang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 00.30 saksi SUHARTO als P. ASIS mendapat informasi dari saksi TOLAK als AWI bahwa warga kampung Pelle menemukan seekor kambing dan setelah kambing tersebut diamankan kemudian saksi SUHARTO als P. ASIS menghubungi saksi korban dan setelah saksi korban mendatangi kampung Pelle kemudian diketahui bahwa 1 ekor kambing dengan ciri kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 1 tahun, tidak bertanduk ada warna merah di punggung serta leher adalah milik saksi korban yang hilang.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa kekepolisian untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 500.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M TOHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan atas hilangnya 2 (dua) ekor kambing milik saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2024 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di dalam kandang kambing belakang rumah saksi yang tertetak di Kampung Cottok (Serguk) Rt 003 Rw 001 Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira jam 17.00 Wib saksi memberi kambing rumput kemudian setelah memberi makan tersebut saksi masuk kedalam rumah dan melihat televisi kurang lebih sekira jam 20.00 wib saksi tertidur di depan televisi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 06.00 Wib saksi bangun dan kebelakang rumah untuk memberi makan kambing sewaktu memberi makan tersebut saksi melihat ada jejak sepatu kemudian saksi menghitung jumlah kambing yang semula 10 (sepuluh) ekor kambing menjadi 8 (delapan) ekor kambing kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah dan membangunkan istri saksi yang bernama NIWATI alias BU SISI yang sedang tidur sambil memberitahu istri saksi dengan perkataan "*bule embik de'emma ? (kambing saya dimana ?)*" lalu istri saksi berkata "*mak atanya ka bule, bule tak kaloar (kenapa tanya saya, saya belum keluar rumah)*" kemudian saksi dan istri keluar dari rumah untuk mencari keberadaan 2 (dua) ekor kambing dan saksi menelusuri jejak sepatu tersebut sampai ke belakang kandang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang tetangga saksi yang bernama IWAN lalu saksi memberitahu IWAN bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi hilang dan ada jejak sepatu di sekitar kandang kemudian saksi bersama IWAN menelusuri jejak sepatu dalam perjalanan menelusuri jejak sepatu tersebut saksi dan IWAN melihat ada beberapa bulu kambing yang rontok kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer sesampainya di jalan setapak yang sudah terbengkalai

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan IWAN menemukan ada bulu kambing dan tanaman yang patah karena jalan setapak yang berada ditengah hutan tersebut dulunya digunakan sebagai akses/jalan penghubung antara Kampung Cottok dan Kampung Pelle sesampainya di Cora Tanggelung saksi dan IWAN tidak meneruskan mencari jejak sepatu tersebut karena saksi yakin kedua ekor kambing saksi yang hilang dibawa oleh pelaku menuju Kampung Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

- Bahwa kemudian saksi dan IWAN kembali kerumah lalu saksi memberitahu istri saksi bahwa kambingnya tidak ditemukan dan kemungkinan dibawa menuju Kampung Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo setelah itu istri saksi menelpon Pak Kampung Pelle yang bernama PAK ASIS dan memberitahu bahwa saksi kehilangan 2 (dua) ekor kambing, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025, sekira jam 16.00 wib saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa ditelpon oleh PAK ASIS dan disuruh kerumah orang yang bernama TOTO di Kampung Sukmailang kemudian saksi dan istri saksi dan IWAN berangkat menuju Kampung Sukmailang ditengah perjalanan, saksi, istri saksi dan IWAN bertemu dengan PAK ASIS dan memberitahu saksi bahwa orang yang bernama TOTO membawa seekor kambing yang sesuai dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing saksi yang hilang;

- Bahwa kemudian saksi, istri saksi, IWAN dan PAK ASIS bersama-sama menuju rumah TOTO sesampainya di rumah TOTO, PAK ASIS bertanya keberadaan kambing yang dibawa tadi lalu TOTO menunjukkan seekor kambing karena kambing tidak sesuai dengan ciri-ciri kambing saksi yang hilang kemudian saksi, istri saksi, IWAN dan PAK ASIS meninggalkan rumah TOTO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025, sekira 13.00 Wib sepulang dari mencari rumput saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa salah satu kambing yang hilang telah ditemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Arjasa. keesokan harinya hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, sekira jam 07.00 wib saksi beritahu oleh istri saya bahwa ditemukan kambing yang hilang dan berada di rumah PAK ASIS selaku Kepala Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelle setelah saya cek benar kemudian PAK ASIS membawa seekor kambing tersebut untuk diserahkan ke Kantor Polsek Arjasa;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing yang hilang yakni: 1 ekor kambing betina warna bulu putih, umur kurang lebih 2 tahun, kuku kaki sebelah belakang panjang dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, ekor melingkar keluar dan 1 (satu) ekor kambing betina, warna bulu putih, umur kurang lebih 1 (satu) tahun, ada warna merah pada bagian punggung dan kepala;
- Bahwa kandang kambing berada di belakang rumah saksi dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut;
- Bahwa 1 (ekor) kambing telah di temukan di Kampung Sukmailang di rumah Pak Ndang dan 1 (satu) ekor kambing di temukan di Dusun Pelle;
- Bahwa atas kehilangan 2 (dua) ekor kambing tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. NIWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan 2 (dua) ekor kambing milik saksi dan suami saksi yaitu saksi TOHARI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2024 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di dalam kandang kambing belakang rumah saya yang tertetak di Kampung Cottok (Serguk) Rt 003 Rw 001 Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 06.00 wib saksi dibangunkan oleh suami saksi dan berkata "*bale embik de'emma ? (kambing saya dimana ?)*" lalu saksi berkata "*mak atanya ~ ka bule, bule tak katoar (kenapa tanya saksi, saya belum keluar* kemudian saksi dan suami saksi keluar dari rumah dan menuju kandang kambing setelah menghitung kambing yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didalam kandang berjumlah 8 (delapan) ekor yang sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) ekor;

- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah IWAN untuk meminta tolong mencari keberadaan kambing yang hilang kemudian saksi dan IWAN bersama-sama kerumah saksi sesampainya dirumah IWAN bersama suami saksi menelusuri jejak sepatu yang dibelakang kandang dan turun ke bawah bukit kurang lebih 1 (satu) jam menunggu suami saksi dan IWAN kembali kerumah dan memberitahu saksi bahwa kambing benar-benar sudah hilang dan kemungkinan dibawa menuju Kampung Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

- Bahwa kemudian saksi menelpon Pak Kampung Pelle yang bernama PAK ASIS untuk memberitahu bahwa saksi kehilangan 2 (dua) ekor kambing dan saksi juga menjelaskan kepada PAK ASIS ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing yang hilang tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025, sekira jam 15.30 wib saksi ditelpon oleh PAK ASIS dan disuruh kerumah orang yang bernama TOTO di Kampung Sukmailang kemudian saksi, suami saksi dan IWAN berangkat menuju Kampung Sukmailang ditengah perjalanan bertemu dengan PAK ASIS dan memberitahu bahwa orang yang bernama TOTO membawa seekor kambing yang sesuai dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing saksi yang hilang kemudian saksi, suami saksi, IWAN dan PAK ASIS bersama-sama menuju rumah TOTO sesampainya dirumah TOTO, PAK ASIS bertanya keberadaan kambing yang dibawa tadi lalu TOTO menunjukkan seekor kambing karena kambing yang ditunjukkan oleh TOTO tidak sesuai dengan ciri-ciri kambing saksi yang hilang kemudian saksi, suami saksi, IWAN dan PAK ASIS meninggalkan rumah TOTO. Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025, sekira jam 07.00 wib saksi ditelpon oleh PAK ASIS dan berkata "emptyan samangken ka sokmaelang. embikna pon etemmo e compokna NDANG (kamu sekarang ke Kampung Sukmailang, kambingnya sudah ketemu dirumahnya NDANG)" lalu saksi menjawab "enggih (Nd)" karena suami saksi sudah berangkat mencari rumput kemudian saksi meminta bantuan kepada IWAN untuk mengantar menuju Kampung Sukmailang kerumah NDANG tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah NDANG yang mana PAK ASIS sudah berada disana saksi melihat kambing yang berada di dalam kandang dan benar kambing tersebut adalah salah satu kambing saksi yang hilang kemudian saksi, IWAN, NDANG dan PAK ASIS menuju Kantor Desa Kayumas kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Arjasa. keesokan harinya hari Kamis tanggal 6 Februari 2025;

- Bahwa sekira jam 07.00 wib saksi ditelpon oleh PAK ASIS bahwa seekor kambing lagi ditemukan kemudian saksi memberitahu suami saksi bahwa ditemukan kambing yang hilang dan berada di rumah PAK ASIS selaku Kepala Dusun Pelle setelah saksi dan suami saksi mengecek ternyata benar kemudian PAK ASIS membawa seekor kambing tersebut untuk diserahkan ke Kantor Polsek Arjasa;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing yang hilang yakni: 1 ekor kambing betina warna bulu putih, umur kurang lebih 2 tahun, kuku kaki sebelah belakang panjang dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, ekor melingkar keluar dan 1 (satu) ekor kambing betina, warna bulu putih, umur kurang lebih 1 (satu) tahun, ada warna merah pada bagian punggung dan kepala;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut;

- Bahwa atas kehilangan 2 (dua) ekor kambing tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. IWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan kehilangan 2 (dua) ekor kambing milik saksi TOHARI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 07,00 wib sewaktu saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang istri Pak TOHARI dan memberi tahu bahwa kambing yang berada di kandang hilang 2 (dua) ekor dan minta tolong untuk mencarinya kemudian saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



langsung menuju rumah Pak TOHARI sesampainya di rumah Pak TOHARI saksi menuju kandang kambing kemudian saksi dan Pak TOHARI langsung menelusuri jejak sepatu di jalan setapak dalam perjalanan menelusuri jejak sepatu di jalan setapak tersebut saksi dan Pak TOHARI melihat ada beberapa bulu kambing yang rontok kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer sesampainya di jalan setapak yang sudah terbengkalai / tidak pernah dilewati oleh orang saksi dan Pak TOHARI menemukan ada bulu kambing dan tanaman yang patah karena jalan setapak yang berada ditengah hutan tersebut dulunya digunakan sebagai akses/ jalan penghubung antara Kampung Cottok dan Kampung Pelle;

- Bahwa sesampainya di Cora Tanggelung saksi dan Pak TOHARI tidak melanjutkan menelusuri jejak sepatu tersebut karena saksi dan Pak TOHARI yakin kedua ekor kambing milik Pak TOHARI yang hilang dibawa oleh pelaku menuju Kampung Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo karena apabila diteruskan akan mengarah ke Kampung Pelle kemudian saksi dan Pak TOHARI kembali kerumah Pak TOHARI dan saksi pulang kerumah saksi;

- Bahwa setahu saksi kedua kambing tersebut sekarang telah ditemukan;

- Bahwa 1 (ekor) kambing di temukan di Kampung Sukmailang di rumah DARYO alias NDANG dan 1 (satu) ekor kambing di temukan di dusun Pelle;

- Bahwa saksi mengetahui kambing tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025, sekira jam 07.00 wib BU NIWATI datang kerumah saksi dan minta antar ke Kampung Sukmailang karena seekor kambing yang hilang ditemukan di rumah warga yang bernama DARYO alias NDANG lalu saksi dan BU NIWATI dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Kampung Cottok (Serguk) menuju Kampung Sukmailang sesampainya di rumah DARYO alias NDANG yang mana PAK ASIS sudah berada disana BU NIWATI langsung melihat kambing yang berada di dalam kandang milik DARYO alias NDANG setelah BU NIWATI yakin itu adalah kambingnya yang hilang kemudian saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BU NIWATI, DARYO alias NDANG dan PAK ASIS menuju Kantor Desa Kayumas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian dari kehilangan 2 (dua) ekor kambing milik Pak TOHARI tersebut.

4. SUHARTO alias PAK ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan kehilangan 2 (dua) ekor kambing milik saksi TOHARI;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 2 (dua) ekor kambing tersebut pada hari Jum'at Tanggal 31 Januari 2025, diketahui sekira jam 06 00 wib di Kampung Cottok (Serguk) Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 10.00 wib saat berada di rumah saksi mendapat telepon dari NIWATI alias BU SISI bahwa telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing beserta ciri-ciri kambing dan memberitahu saksi bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut menuju Kampung Pelle karena suami NIWATI alias BU SISI yang bernama TOHARI alias PAK SISI memberitahu bahwa ada jejak sepatu di jalan setapak yang melewati Cora Tanggelung yang menuju Kampung Pelle;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif mencari 2 (dua) ekor kambing yang hilang tersebut dengan cara menelpon rekan-rekan saksi yang berada di Kampung Pelle dan sekitarnya, setelah saksi menunggu info ternyata tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025, sekira jam 14.30 wib sewaktu saksi memanen jahe, saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa kambing yang sama dengan ciri-ciri kambing milik TOHARI alias PAK SISI karena orang yang membawa seekor kambing akan melewati tempat saksi memanen jahe kemudian saksi menunggu di pinggir jalan tidak lama kemudian dari kejauhan saksi melihat seseorang membawa seekor kambing dengan menggunakan sepeda motor setelah mendekati saksi yang ternyata adalah Terdakwa kemudian saksi memberhentikan Terdakwa tersebut dan berpura-pura akan membeli seekor kambing yang dibawanya lalu saksi mengecek kambing yang dibawanya setelah saksi teliti ternyata ciri-ciri

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing yang dibawa oleh Terdakwa sama dengan kambing milik Terdakwa yang hilang tiba-tiba Terdakwa berpamitan kepada saksi untuk melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya karena hari sudah sore;

- Bahwa kemudian saksi menelpon TOHARI alias PAK SISI karena kesulitan sinyal setelah dicoba akhirnya tersambung namun yang mengangkat telepon NIWATI alias BU SISI kemudian saksi menyuruh NIWATI alias BU SISI menuju Kampung Sukmailang kerumah Terdakwa, setelah NIWATI alias BU SISI, TOHARI alias PAK SISI dan IWANTO alias IWAN datang kemudian saksi memberitahu TOHARI alias PAK SISI bahwa Terdakwa membawa seekor kambing yang sesuai dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing miliknya yang hilang kemudian saksi, NIWATI alias BU SISI, TOHARI alias PAK SISI dan IWANTO alias IWAN bersama-sama menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi menyuruh Terdakwa untuk memperlihatkan seekor kambing yang tadi dibawanya dan setelah dicek oleh TOHARI alias PAK SISI ternyata seekor kambing yang diperlihatkan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ciri-ciri kambing yang tadi dibawa menggunakan sepeda motor saat saksi berhentikan karena Terdakwa tetap bersikukuh bahwa kambing tersebut yang dibawa tadi akhirnya saksi, NIWATI alias BU SISI, TOHARI alias PAK SISI dan IWANTO alias IWAN meninggalkan rumah ERWANTO alias TOTO;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, sekira jam 06.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa ada kambing yang sesuai dengan ciri-ciri milik TOHARI alias PAK SISI yang hilang berada di kandang milik DARYO alias NDANG kemudian saksi langsung menuju rumah DARYO alias NDANG dan ternyata kambing tersebut sesuai dengan kambing yang dibawa oleh Terdakwa sewaktu saksi berhentikan 3 (tiga) hari yang lalu setelah itu saksi langsung menelpon TOHARI alias PAK SISI dan yang mengangkat telepon adalah NIWATI alias BU SISI kemudian saksi menyuruh NIWATI alias BU SISI untuk menuju rumah DARYO alias NDANG untuk memastikan kambing yang berada di kandang milik DARYO alias NDANG adalah kambing yang hilang, beberapa lama kemudian NIWATI alias BU SISI datang bersama IWANTO

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



alias IWAN dan langsung mengecek seekor kambing tersebut dan ternyata benar kambing yang berada didalam kandang DARYO alias NDANG adalah salah satu dari 2 (dua) ekor kambing milik TOHARI alias PAK SISI yang hilang 5 (lima) hari yang lalu kemudian saksi membawa seekor kambing tersebut ke Kantor Desa Kayumas dan menghubungi petugas dari Polsek Arjasa untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025, sekira jam 00.30 wib warga Kampung Pelle ada yang laporan kepada saksi bahwa ditemukan seekor kambing kemudian saksi menuju lokasi tersebut dan mengamankan seekor kambing lalu pagi harinya saksi menghubungi NIWATI alias BU SISI untuk melihat seekor kambing yang saksi amankan tersebut apakah salah satu kambingnya yang hilang tidak lama kemudian NIWATI alias BU SISI datang bersama TOHARI alias PAK SISI setelah di cek seekor kambing tersebut adalah salah satu 2 (dua) ekor kambing yang hilang kemudian saksi menyerahkan seekor kambing tersebut di Kantor Polsek Arjasa;
- Bahwa yang memberikan informasi kepada saksi kalau Terdakwa membawa kambing yaitu TOLAK AWI alias PAK PODI termasuk penduduk Kampung Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- Bahwa warga Kampung Pelle yang melaporkan telah ditemukannya seekor kambing saksi yaitu TOLAK AWI alias PAK PODI termasuk penduduk Kampung Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi mengetahui DARYO alias NDANG mendapatkan kambing tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan tapi Terdakwa tidak mengaku kalau mengambil kambing milik Pak TOHARI maka Pak TOHARI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

5. DARYO alias NDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan kehilangan 2 (dua) ekor kambing milik saksi TOHARI;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa kambing yang dibeli saksi dari Terdakwa adalah milik TOHARI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira jam 21.00 wib sewaktu saksi menyetir mobil saat mengirim petai ke Kabupaten Jember saksi ditelpon oleh Terdakwa dan menawarkan kambing kepada saksi, kata Terdakwa kambingnya betina dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi bilang besok saja karena saksi masih nyetir selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke Jember;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelpon saksi lagi menawarkan seekor kambing yang kemarin dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terjadi tawar menawar dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian harga seekor kambing harga Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk ongkos mengantar kerumah saksi, setelah itu sekira jam 14.45 wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa seekor kambing lalu saksi mengecek seekor kambing yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sewaktu saksi cek seekor kambing tersebut ekornya melingkar keluar dan kuku kakinya bagian belakang agak panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter kemudian saksi membayar pembelian seekor kambing tersebut sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan diterima sendiri oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi lalu saksi memasukkan seekor kambing tersebut kedalam kandang;
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 05 Februari 2025, sekira jam 05.30 wib saksi berangkat dari rumah menuju rumah Kepala Dusun Sukmaelang untuk memberitahu bahwa Terdakwa menjual kambing kepada saksi karena saksi mendapat kabar yang tidak enak lalu Kepala Dusun Sukmaelang langsung mengecek kambing yang berada didalam kandang milik saksi tidak lama kemudian datang SUHARTO alias ASIS kemudian disusul oleh seseorang yang mengaku kehilangan kambing lalu orang tersebut mengecek

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seekor kambing didalam kandang saksi yang dapatnya membeli dari Terdakwa dan ternyata benar bahwa kambing yang saksi beli tersebut adalah kambing miliknya yang hilang kemudian sekira jam 12.00 wib saksi membawa seekor kambing tersebut ke Kantor Desa Kayumas;

- Bahwa Terdakwa membawa kambing kerumah saksi menggunakan sepeda motor jenis Matic Merk Honda Beat berwarna hitam;
- Bahwa kambing yang dibeli saksi memiliki ciri - ciri seekor kambing betina, warna bulu putih (banyak yang rontok), umur \pm 2 (dua) tahun, tidak bertanduk, dengan ciri-ciri khusus ekor melingkar keluar dan kuku panjang \pm 10 (sepuluh) centimeter.

6. ERFANDI alias PAK NADA bin (Alm) MAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan kehilangan 2 (dua) ekor kambing milik saksi TOHARI yang diambil saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan BUDIYONO alias NONO TO;
- Bahwa pengambilan 2 (dua) ekor kambing tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat Kampung Cottok (serguk), Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu saksi ada di rumah mendapat pesan Whats Apps dari Nono To saksi diminta untuk datang ke rumahnya karena ada kepentingan dan disana sudah ada Terdakwa duduk berduan dengan Nono kemudian saksi juga duduk tiba-tiba saksi diajak keluar dari ruang tamu oleh Nono dan sewaktu berada di luar rumah Nono mengajak saksi untuk mengambil kambing, pada waktu itu saksi menolak tetapi terus dipaksa oleh Nono dan akhirnya saksi setuju dengan ajakan Nono;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.55 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah Nono dan sesampainya disana masih ada Terdakwa setelah ngobrol sebentar lalu saksi berangkat bersama

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



dengan Terdakwa menuju pedukuhan Serguk Kampung Cottok dengan berjalan kaki melewati jalan setapak di dalam kawasan hutan yang sudah tidak dipakai lagi dan sesampainya di tempat kandang kambing Terdakwa memberikan rumput kepada kambing sedangkan saksi naik ke atas kandang kemudian saksi mengambil seekor kambing dan saksi dikeluarkan dari dalam kandang lalu saksi serahkan kepada Terdakwa yang menunggu di luar kandang, setelah itu Terdakwa meninggalkan kandang kambing dan saksi mengambil seekor kambing lagi kemudian saksi keluar dari dalam kandang melalui tempat semula dengan menggendong kambing di bahu dengan cara tangan sebelah kanan memegang kaki kambing bagian belakang dan tangan kiri memegang kaki kambing bagian depan sedangkan NONO TO (DPO) mengawasi rumah pemilik kambing didekat kandang;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa, saksi dan NONO TO (DPO) meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa membawa kambing yang besar sedangkan saksi membawa kambing yang kecil ditengah perjalanan pulang ke Kampung Pelle saat beristirahat saksi bertanya kepada NONO TO (DPO) "niko embikna se nyaman esabek e bengkona dika (ini kambingnya yang enak ditaruh di rumah kamu lalu NONO TO (DPO) menjawab 'mpon tak nyaman sabek e bengkona dika bei (sudah tidak enak taruh di rumah kamu saja)' saksi menjawab 'enggi pon (iya sudah)' setelah selesai beristirahat kemudian saksi, Terdakwa dan NONO TO (DPO) melanjutkan perjalanan dan Terdakwa menukar kambing dengan membawa kambing yang berukuran kecil sedangkan saksi dan NONO TO (DPO) bergantian membawa kambing yang berukuran besar menuju rumah saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi kedua ekor kambing tersebut ditaruh di dalam kandang milik saksi kemudian Terdakwa dan NONO TO (DPO) meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing yang saksi ambil bersama Terdakwa dan NONO TO tersebut yaitu 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 2 tahun, tidak bertanduk dengan ciri khusus ekor melingkar keluar, kuku panjang \pm 5 cm dan 1 ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 1 tahun, tidak bertanduk ada warna merah di punggung serta leher

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing berukuran kecil telah dibeli oleh BUDIYONO als NONO TO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing berukuran besar telah dibeli oleh DARYO als NDANG dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kambing di bagi-bagi, saksi mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), BUDIYONO als NONO TO mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan), BUDIYONO als NONO TO mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut tanpa ijin kepada pemilik kambing;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, EFRANDI dan BUDIYONO als NONO TO telah mengambil 2 ekor kambing milik saksi TOHARI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan EFRANDI dan BUDIYONO als NONO TO mengambil 2 ekor kambing milik saksi TOHARI pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat Kampung Cottok (serguk), Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dari rumah di kampung Sukmailang menuju ke Kampung Pelle kerumah BUDIYONO als NONO TO (DPO), sesampainya di rumah BUDIYONO als NONO TO Terdakwa mengajak BUDIYONO als NONO TO untuk bekerja karena butuh uang lalu BUDIYONO als NONO TO mengatakan "ngeco'a embik (nyuri kambing)", Terdakwa bertanya "edimma (dimana), BUDIYONO als NONO TO mengatakan "e serguk" (di Serguk) dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh BUDIYONO als NONO

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TO untuk mengajak dan menghubungi ERFANDI ALIAS PAK NADA namun karena tidak bisa dihubungi kemudian Terdakwa menuju rumah ERFANDI ALIAS PAK NADA, namun tidak ada dirumahnya lalu Terdakwa kembali menuju kerumah BUDIYONO als NONO TO;

- Bahwa sekira pukul 20.45 Wib ERFANDI ALIAS PAK NADA mendatangi rumah BUDIYONO als NONO TO lalu BUDIYONO als NONO TO mengajak ERFANDI ALIAS PAK NADA untuk mengambil kambing di Kampung Cottok (Serguk), kemudian terjadi kesepakatan dan sekira pukul 21.55 Wib ERFANDI ALIAS PAK NADA, Terdakwa dan BUDIYONO als BUDIYONO als NONO TO berjalan kaki melewati kawasan hutan menuju ke Kampung Cottok (serguk), Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab Situbondo;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 00.15 Wib sesampainya di Kampung Cottok (serguk), Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab Situbondo, ERFANDI ALIAS PAK NADA, Terdakwa dan BUDIYONO als NONO TO menuju kandang kambing milik M TOHARI als P. SISI, lalu dilakukan pembagian tugas ERFANDI ALIAS PAK NADA bertugas mengambil kambing didalam kandang, Terdakwa menerima kambing dan BUDIYONO als NONO TO mengawasi situasi;

- Bahwa selanjutnya ERFANDI ALIAS PAK NADA naik ke atas kandang melalui tempat makan kambing yang terletak di sebelah utara lalu mengambil seekor kambing dari dalam kandang dan diserahkan pada Terdakwa yang menunggu diluar kandang sebelah utara, kemudian ERFANDI ALIAS PAK NADA mengambil seekor kambing lagi lalu dibawa keluar melalui jalan semula;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 ekor kambing milik korban dengan ciri-ciri 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 2 tahun, tidak bertanduk dengan ciri khusus ekor melingkar keluar, kuku panjang \pm 5 cm dan 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 1 tahun, tidak bertanduk ada warna merah di punggung serta leher, kemudian 1 ekor kambing yang berukuran besar digendong di atas pundak Terdakwa dengan cara tangan sebelah kanan Terdakwa memegang kaki kambing bagian depan, tangan sebelah kiri memegang kaki kambing bagian belakang sedangkan 1 ekor kambing yang berukuran kecil digendong diatas pundak ERFANDI ALIAS PAK

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADA dengan cara yang sama dengan Terdakwa lalu 2 ekor kambing tersebut dibawa menuju kerumah ERFANDI ALIAS PAK NADA di kampung Pelle, Ds Kayumas, Kec Arjasa Kab Situbondo;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing yang Terdakwa ambil bersama ERFANDI ALIAS PAK NADA dan BUDIYONO als NONO TO tersebut yaitu 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 2 tahun, tidak bertanduk dengan ciri khusus ekor melingkar keluar, kuku panjang \pm 5 cm dan 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur \pm 1 tahun, tidak bertanduk ada warna merah di punggung serta leher;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing berukuran kecil telah dibeli oleh BUDIYONO als NONO TO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing berukuran besar telah dibeli oleh DARYO als NDANG dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kambing di bagi-bagi, EFRANDI mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), BUDIYONO als NONO TO mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ERFANDI ALIAS PAK NADA dan BUDIYONO als NONO TO mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut tanpa ijin kepada pemilik kambing;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa yang membawa kambing yang dijual ke DARYO als NDANG dengan menaikkan kambing di sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-3690-EN;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut sekarang berada di Kantor Polsek Arjasa untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) pasang sepatu merek AP boot tinggi terbuat dari karet warna hitam tersebut milik ERFANDI ALIAS PAK NADA dan 1 (satu) pasang sepatu merek AP boots pendek terbuat dari karet warna putih pada bagian depan ada tali dan bagian belakang ada jahitan dan 1 unit HP merk OPPO warna hitam dalam keadaan rusak casing dengan gambar beruang warna merah muda dan ada tulisan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



strawberry tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor kambing tanpa ijin pemilik kambing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi maupun alat buktii lainnya yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing betina umur 2 (dua) tahun, warna bulu putih (bulu rontok), tidak bertanduk, ciri khusus ekor melingkar keluar dan kuku kaki bagian belakang Panjang ± 10 cm;
- 1 (satu) ekor kambing betina umur ± 1 tahun, warna bulu putih, tidak bertanduk, ada warna merah di bagian punggung dan kepala;
- 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boots pendek terbuat dari karet warna putih pada bagian depan ada tali dan bagian belakang ada jahitan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1802N42LO AT (Beat), jenis matic, nomor Polisi P-3690-EN, warna hitam, tahun 2023, No Kerangka MH1JMM9128PK733967, No Mesin JM91E2731695 ; STNK atas nama ERWANTO, Kp. Pelle RT 02 RW 01 Ds. Kayumas Kec. Arjasa Kab. Situbondo;
- 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boot tinggi terbuat dari karet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo, warna hitam dalam keadaan rusak casing dengan gambar beruang warna merah muda dan ada tulisan strawberry;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, EFRANDI dan BUDIYONO als NONO TO telah mengambil 2 ekor kambing milik saksi TOHARI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan EFRANDI dan BUDIYONO als NONO TO mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi TOHARI pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat Kampung Cottok (serguk), Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dari rumah di kampung Sukmailang menuju ke Kampung Pelle kerumah BUDIYONO als NONO TO (DPO), sesampainya di rumah BUDIYONO als NONO TO Terdakwa mengajak BUDIYONO als NONO TO untuk bekerja karena butuh uang lalu BUDIYONO als NONO TO mengatakan "ngeco'a embik (nyuri kambing)", Terdakwa bertanya "edimma (dimana)", BUDIYONO als NONO TO mengatakan "e serguk" (di Serguk) dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh BUDIYONO als NONO TO untuk mengajak dan menghubungi ERFANDI ALIAS PAK NADA namun karena tidak bisa dihubungi kemudian Terdakwa menuju rumah ERFANDI ALIAS PAK NADA, namun tidak ada dirumahnya lalu Terdakwa kembali menuju kerumah BUDIYONO als NONO TO;
- Bahwa sekira pukul 20.45 Wib ERFANDI ALIAS PAK NADA mendatangi rumah BUDIYONO als NONO TO lalu BUDIYONO als NONO TO mengajak ERFANDI ALIAS PAK NADA untuk mengambil kambing di Kampung Cottok (Serguk), kemudian terjadi kesepakatan dan sekira pukul 21.55 Wib ERFANDI ALIAS PAK NADA, Terdakwa dan BUDIYONO als BUDIYONO als NONO TO berjalan kaki melewati kawasan hutan menuju ke Kampung Cottok (serguk), Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab Situbondo;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 00.15 Wib sesampainya di Kampung Cottok (serguk), Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab Situbondo, ERFANDI ALIAS PAK NADA, Terdakwa dan BUDIYONO als NONO TO menuju kandang kambing milik M TOHARI als P. SISI, lalu dilakukan pembagian tugas ERFANDI ALIAS PAK NADA bertugas mengambil kambing didalam kandang, Terdakwa menerima kambing dan BUDIYONO als NONO TO mengawasi situasi;
- Bahwa selanjutnya ERFANDI ALIAS PAK NADA naik ke atas kandang melalui tempat makan kambing yang terletak di sebelah utara lalu mengambil seekor kambing dari dalam kandang dan diserahkan pada Terdakwa yang menunggu diluar kandang sebelah utara, kemudian ERFANDI ALIAS PAK NADA mengambil seekor

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing lagi lalu dibawa keluar melalui jalan semula;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 ekor kambing milik korban dengan ciri-ciri 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur ± 2 tahun, tidak bertanduk dengan ciri khusus ekor melingkar keluar, kuku panjang ± 5 cm dan 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur ± 1 tahun, tidak bertanduk ada warna merah di punggung serta leher, kemudian 1 ekor kambing yang berukuran besar digendong di atas pundak Terdakwa dengan cara tangan sebelah kanan Terdakwa memegang kaki kambing bagian depan, tangan sebelah kiri memegang kaki kambing bagian belakang sedangkan 1 ekor kambing yang berukuran kecil digendong di atas pundak ERFANDI ALIAS PAK NADA dengan cara yang sama dengan Terdakwa lalu 2 ekor kambing tersebut dibawa menuju kerumah ERFANDI ALIAS PAK NADA di kampung Pelle, Ds Kayumas, Kec Arjasa Kab Situbondo;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing yang Terdakwa ambil bersama ERFANDI ALIAS PAK NADA dan BUDIYONO als NONO TO tersebut yaitu 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur ± 2 tahun, tidak bertanduk dengan ciri khusus ekor melingkar keluar, kuku panjang ± 5 cm dan 1 ekor kambing betina, warna bulu putih, umur ± 1 tahun, tidak bertanduk ada warna merah di punggung serta leher;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing berukuran kecil telah dibeli oleh BUDIYONO als NONO TO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing berukuran besar telah dibeli oleh DARYO alias NDANG dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kambing di bagi-bagi, EFRANDI mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), BUDIYONO als NONO TO mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ERFANDI ALIAS PAK NADA dan BUDIYONO als NONO TO mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut tanpa ijin kepada pemilik kambing;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membawa kambing yang dijual ke DARYO als NDANG dengan menaikkan kambing di sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-3690-EN;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut sekarang berada di Kantor Polsek Arjasa untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) pasang sepatu merek AP boot tinggi terbuat dari karet warna hitam tersebut milik ERFANDI ALIAS PAK NADA dan 1 (satu) pasang sepatu merek AP boots pendek terbuat dari karet warna putih pada bagian depan ada tali dan bagian belakang ada jahitan dan 1 unit HP merk OPPO warna hitam dalam keadaan rusak casing dengan gambar beruang warna merah muda dan ada tulisan strawberry tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor kambing tanpa ijin pemilik kambing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa:

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu: ERWANTO Alias TOTO Bin Alm. MISTAWI, setelah diperiksa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan berkomunikasi dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa ERWANTO Alias TOTO Bin Alm. MISTAWI adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa ERWANTO Alias TOTO Bin Alm. MISTAWI serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250* disebutkan bahwa pengertian "Mengambil" haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan "Barang Sesuatu" berdasarkan pendapat R. Sugandhi dalam buku *KUHP dan penjelasannya, halaman 376-377* disebutkan bahwa pengertian "barang sesuatu" meliputi segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai dengan uang maupun yang tidak dapat dinilai dengan uang yang didalamnya terkandung hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga hewan ternak sebagaimana ketentuan Pasal 101 KUHP yang disebut “ternak” yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Bahwa dengan demikian dipandang sebagai ternak dalam Pasal 101 KUHP yaitu binatang yang berkuku satu dimana R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu seperti kuda dan Keledai dan binatang yang memamah biak, ialah “hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan memakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Lambung binatang ini tidak hanya memiliki satu ruang (monogastrik) tetapi lebih dari satu ruang (poligastrik, harafiah : berperut banyak), binatang memamah biak secara teknis dalam ilmu peternakan serta zoologi dikenal sebagai ruminansia. Zoologi artinya cabang biologi yang mempelajari struktur, fungsi, perilaku, serta evolusi hewan. Binatang yang termasuk sub ordo Ruminansia memamah biak, seperti Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Jerapah, Bison, Rusa dan kancil;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni berupa hewan ternak sebagaimana ketentuan Pasal 101 KUHP dalam jumlah tertentu yang seluruhnya atau sebagian menjadi beralih atau berpindah ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang atau izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa bersama dengan saksi EFRANDI dan NONO TO (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat Kampung Cottok (serguk), Ds Kayumas, Kec Arjasa, Kab Situbondo telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi TOHARI dengan cara saksi EFRANDI naik ke atas kandang melalui tempat makan kambing kemudian saksi EFRANDI mengambil seekor kambing dan saksi EFRANDI dikeluarkan dari dalam kandang dan diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu di luar kandang setelah itu Terdakwa meninggalkan kandang kambing dan saksi EFRANDI mengambil seekor kambing lagi kemudian saksi EFRANDI keluar dan dalam kandang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tempat semula dengan menggendong kambing di bahu dengan cara tangan sebelah kanan memegang kaki kambing bagian belakang dan tangan kiri memegang kaki kambing bagian depan sedangkan BUDIYONO ALIAS NONO TO (DPO) mengawasi rumah pemilik kambing didekat kandang setelah itu EFRANDI, Terdakwa dan BUDIYONO ALIAS NONO TO (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan menuju rumah saksi EFRANDI, berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut maka telah jelas barang berupa hewan ternak yaitu 2 (dua) ekor kambing tersebut termasuk kategori hewan sebagaimana ketentuan Pasal 101 KUHP yang kemudian hewan ternak tersebut yang sebelumnya berada didalam kandang diambil oleh saksi EFRANDI kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu diluar kandang sehingga ada pada kekuasaannya padahal diketahui oleh Terdakwa hewan tersebut adalah milik orang lain dengan demikian pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai karena hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak” lebih lanjut mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: *Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika terdakwa telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut.* (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30). Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si Terdakwa harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-3 diatas Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan demikian apabila dihubungkan dengan fakta persidangan dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa adanya izin ataupun sepengetahuan dari saksi TOHARI selaku pemiliknya, serta dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa bersama dengan saksi EFRANDI dan BUDIYONO als NONO TO Telah menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut dan uang hasil penjualan kambing di bagi-bagi, saksi EFRANDI mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), BUDIYONO als NONO TO mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) maka perbuatan Terdakwa secara nyata bertentangan dengan dan/atau melanggar hak orang lain serta peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas termasuk dalam pengertian “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pengambilan barang berupa hewan ternak yaitu 2 (dua) ekor kambing telah dilakukan oleh 3 (tiga) orang secara bekerja sama dengan perannya masing-masing yaitu oleh saksi EFRANDI yang berperan untuk mengambil kambing dari dalam kandang dengan cara naik ke atas kandang melalui tempat makan kambing dan mengambil kambing kemudian saksi EFRANDI serahkan kepada Terdakwa yang berperan menunggu dan menjemput kambing dari luar kandang sedangkan NONO TO (DPO) berperan dalam mengawasi rumah saksi TOHARI selaku pemilik kambing, sehingga berdasarkan uraian tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama yang nyata yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang dalam melakukan perbuatan mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah berupa permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa serta terkait tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing betina umur 2 (dua) tahun, warna bulu putih (bulu rontok), tidak bertanduk, ciri khusus ekor melingkar keluar dan kuku kaki bagian belakang Panjang ± 10 cm dan 1 (satu) ekor kambing betina umur ± 1 tahun, warna bulu putih, tidak bertanduk, ada warna merah di bagian punggung dan kepala, yang telah disita adalah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHARI oleh karena itu barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TOHARI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1802N42LO AT (Beat), jenis matic, nomor Polisi P-3690-EN, warna hitam, tahun 2023, No Kerangka MH1JMM9128PK733967, No Mesin JM91E2731695 ; STNK atas nama ERWANTO, Kp. Pelle RT 02 RW 01 Ds. Kayumas Kec. Arjasa Kab. Situbondo, adalah milik Terdakwa dan tidak berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa serta barang bukti tersebut masih dapat digunakan sebagaimana fungsinya oleh karena itu barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) pasang sepatu merek AP boot tinggi terbuat dari karet warna hitam merupakan milik Terdakwa dan barang bukti tersebut digunakan dan berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta tidak memiliki nilai ekonomis oleh karena itu barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boots pendek terbuat dari karet warna putih pada bagian depan ada tali dan bagian belakang ada jahitan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, warna hitam dalam keadaan rusak casing dengan gambar beruang warna merah muda dan ada tulisan strawberry, merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh saksi EFRANDI ALIAS PAK NADA yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak pernah diajukan dalam perkara atas nama Terdakwa EFRANDI ALIAS PAK NADA, maka itu terhadap barang bukti tersebut akan diputus dalam perkara ini dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dilakukan melakukan tindak pidana serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwanto Alias Toto Bin Alm. Mistawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing betina umur 2 (dua) tahun, warna bulu putih (bulu rontok), tidak bertanduk, ciri khusus ekor melingkar keluar dan kuku kaki bagian belakang Panjang ± 10 cm;
 - 1 (satu) ekor kambing betina umur ± 1 tahun, warna bulu putih, tidak bertanduk, ada warna merah di bagian punggung dan kepala.

Dikembalikan kepada saksi M. TOHARI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1802N42LO AT (Beat), jenis matic, nomor Polisi P-3690-EN, warna hitam, tahun 2023, No Kerangka MH1JMM9128PK733967, No Mesin JM91E2731695; STNK atas nama ERWANTO alamat Kp. Pelle RT 002. RW 001 Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) pasang sepatu merek AP boot tinggi terbuat dari karet warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boots pendek terbuat dari karet warna putih pada bagian depan ada tali dan bagian belakang ada jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo, warna hitam dalam keadaan rusak casing dengan gambar beruang warna merah muda dan ada tulisan strawberry.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34